



المعهد والمدارس الدينية بتبیه الغافلين
YAYASAN TANBIHUL GHOFILIN
PONDOK PESANTREN TANBIHUL GHOFILIN

Jl. Tampomas Km. 07 Banjarnegara, Mantrianom 5/1 Bawang Banjarnegara 53471
Email: pp.tan.gho@gmail.com Website : tanbihulghofilin.com

SURAT EDARAN

SE.011/YTGB/PPTG/III/2024

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan Kalender Kegiatan Pesantren dari bulan Maret s.d April 2024 M /Romadhon s.d Syawal 1445 H, maka dengan ini kami menyampaikan kepada segenap Orang tua/wali santri hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengajian Balagh Romadhon dilaksanakan pada Selasa-Rabu, 12 Maret 2024 M/1 Romadhon 1445 H s.d 3 April 2024 M/23 Romadhon 1445 H.
2. Pengajian Selapanan Ahad Kliwon 24 Maret 2024 M/13 Romadhon 1445 H
3. Libur Hari Raya Idul Fitri pada Kamis-Sabtu, 4 s.d 20 April 2024 M/24 Romadhon s.d 11 Syawal 1445 H.
4. Awal masuk santri pasca libur pondok pesantren Ahad, 21 April 2024 M/12 Syawal 1445 H.
5. Awal masuk kegiatan Madrasah Diniyah Rabu, 24 April 2024 M/15 Syawal 1445 H.
6. Semua santri tidak diperkenankan untuk pulang sebelum Pengajian Balagh Romadhon selesai/khatam.
7. Jika santri tidak mematuhi ketentuan pondok pesantren, maka akan dikenai sanksi yang sesuai dengan pasal yang telah ditetapkan.
8. Santri MTs kelas IX dan MA kelas XII yang wajib mengikuti program kegiatan sampai dengan pengumuman kelulusan/wisuda.
9. Orang tua/ Wali santri senantiasa membimbing putra-putrinya untuk berpegang teguh dengan Ilmu Syar'i didalam berakidah, berakhlak, dan bermu'amalah selama masa Liburan.
10. Orang tua/wali santri untuk dapat melunasi beban iuran wajib pesantren sebelumnya meliputi syahriyah, kost makan dan iuran lainnya TA 1444-1445 H, sebelum Ahad Kliwon, 24 Maret 2024 M/13 Romadhon 1445 H.
11. Registrasi Pendaftaran Pondok Santri lama TA 1445-1446 H. Dilaksanakan pada tanggal 20-25 Romadhon dengan iuran biaya *terlampir*.
12. Santri melaksanakan Zakat Fitrah berupa beras 3 Kg (Rp. 48.000) beras dapat dibeli dan dikumpulkan melalui pengurus di Kantor Sekretariat Pondok Pesantren, beserta niat dan aqad yang akan dituntun oleh petugas.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami haturkan Jazakumulloh ahsanal jaza.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Banjarnegara, 18 Maret 2024 M
7 Romadhon 1445 H

Mengetahui,
Pimpinan
YPP Tanbihul Ghofilin


KH. M. Ghayzah Hasan
Pengasuh


Ahmad Muhiid Dwi W.S.
Ketua



المعهد والمدارس الابتدائية
YAYASAN TANBIHUL GHOFILIN
PONDOK PESANTREN TANBIHUL GHOFILIN

Jl. Tampomas Km. 07 Banjarnegara, Mantrianom 5/1 Bawang Banjarnegara 53471
Email: pp.tan.gho@gmail.com Website : tanbihulghofilin.com

RINCIAN IURAN PONDOK PESANTREN
TA 1445-1446 H.

1. Iuran Daftar Ulang Santri Lama

Iuran Daftar Ulang Santri Lama adalah Iuran kumpulan kegiatan rutinan pesantren dalam satu tahun dan dibayarkan setiap awal masuk tahun ajaran baru pesantren .

No	Uraian	Jml. Iuran (Rp.)
1.	Registrasi Pesantren	35.000
2.	Syahriyah Madin 1 Tahun	60.000
3.	Kegiatan Rutinan Tahunan	
	a. Khaul	20.000
	b. Qurban	20.000
	c. HUT RI 2024	10.000
	d. Tahun Baru Islam 1446 H	20.000
	e. HSN 2024	10.000
	f. Maulid	15.000
	g. Musabaqoh Nisfussanah	5.000
4.	Perpustakaan	5.000
5.	Infaq Kalender	40.000
6.	Lain - Lain	10.000
	Jumlah	250.000

2. Iuran Bulanan Pondok Pesantren

Iuran tersebut yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan perawatan fasilitas atau operasional penunjang kegiatan harian santri yang disebut dengan syahriyah. Dan juga pengadaan kebutuhan bahan pokok makanan yang disebut dengan iuran Kost.

Iuran bulanan tersebut merupakan beban biaya wajib yang dibayarkan setiap bulannya dengan menggunakan penanggalan hijriyah. Paling lambat tanggal 10 setiap bulan hijriyah.

No.	Uraian	Biaya (Rp.) /Bln	Bln	Jml. 1 Thn
7.	Syahriyah	60.000	12	720.000
8.	Kost Makan	240.000	12	2.880.000
	Jumlah	300.000		
	Jumlah Beban Iuran Bulanan Selama 1 Tahun			3.600.000

3. Iuran Tahunan Pondok Pesantren

Iuran Infaq Sarpras dan Iuran Lemari/Loker adalah iuran yang dibayarkan dalam waktu tempo tertentu paling lambat tanggal 2 Juli M/25 Dzulhijjah 1445 H.

Iuran Kegiatan dan Seragam Akhirussanah 1445 H dapat diangsur setiap bulannya menyesuaikan dengan iuran bulanan pondok pesantren.

No.	Uraian	Jml. Iuran
9.	Infaq Sarpras	200.000
10.	Iuran Lemari/Loker (Bagi Santri yang menggunakan Loker)	150.000
11.	Perkiraan Iuran Kegiatan dan Seragam Akhirussanah 1446 H	600.000
	Total	950.000

NB : Iuran tersebut belum termasuk beban iuran santri yang mengikuti jenjang Pendidikan MTs, MA atau STAI, serta kegiatan ekstrakurikuler.

Pengurus Pondok Pesantren

Ahmad Muh'd Dwi W.
Ketua

Muhammad Faozan
Tata Usaha



المعهد والمدارس الابتدائية
YAYASAN TANBIHUL GHOFILIN
PONDOK PESANTREN TANBIHUL GHOFILIN

Jl. Tampomas Km. 07 Banjarnegara, Mantrianom 5/1 Bawang Banjarnegara 53471
Email: pp.tan.gho@gmail.com Website : tanbihulghofilin.com

Lampiran Surat Edaran

No. SE.011/YTGB/PPTG/III/2024

18 Maret 2024

KETENTUAN DAN SANKSI

- Ketentuan

1. Melakukan perbuatan yang melanggar syar'i
2. Menjalin komunikasi / hubungan lainnya, dan sejenisnya melewati batas syara' dengan lawan jenis yang bukan muhrim, baik didalam lingkungan maupun diluar pesantren
3. Pulang/keluar dari pondok pesantren tanpa izin dalam jangka waktu/tempo waktu yang lama.
4. Pemalakan, pencurian, ataupun merampas barang hak orang lain
5. Berkelahi, mengancam, bullying, mengintimidasi dan melakukan tindakan kekerasan sesama santri
6. Menyimpan / menggunkan alatul malahi (alat komunikasi, senjata tajam, dan barang - barang illegal).
7. Tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar meliputi, Madrasah diniyah, musyawarah, sorogan dan balagh romadhon pada tingkatan kelas yang telah ditentukan.
8. Prosentase keaktifan kegiatan kurang dari 60%.
9. Melanggar tata tertib dan peraturan yang ditentukan oleh Pondok Pesantren

- Sanksi

1. Santri akan mendapatkan Surat Pernyataan serta sanksi yang sesuai dengan pasal yang telah ditetapkan.
2. Santri MTs kelas VII, VIII dan MA kelas X, XI rapot kenaikan kelas akan ditahan oleh pondok pesantren sampai dengan memenuhi persyaratan khusus, serta sanksi yang sesuai dengan pasal yang telah ditetapkan.
3. Santri MTs kelas IX dan MA kelas XII Surat Keterangan Lulus dan Ijazah Kelulusan akan ditahan oleh pondok pesantren sampai dengan memenuhi persyaratan khusus, serta sanksi yang sesuai dengan pasal yang telah ditetapkan.